



PERSEPSI PEMILIH PEMULA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020
(Studi di Kelurahan Muara Laung, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya)

Muhamad Jordy
Jovano Deivid Oleyver Palenewen
Universitas Palangka Raya

Article Info

Keywords:

Keywords: Perception of Beginner Voters in Governor Voters

Recived 9 Mei 2021

Accepted 5 Juni 2021

Available online 19 Juni 2021

Abstract

Perception is a process that is preceded by a sensing process, which is the process of receiving a stimulus by an individual through the senses or also called a sensory process. In this case in 2020, Laung Tuhup Subdistrict will take part in the Pilkada Simultaneously in the 2020 Central Kalimantan Governor and Deputy Governor Election. Therefore, conducting research on the Perceptions of Beginner Voters in the Election of Governor and Deputy Governor of Central Kalimantan Province is something that needs to be known in order to become a deep understanding. Beginner Voters' Perceptions. According to Robbin (2015), the theory used consists of perceptual indicators consisting of two indicators, namely judgment and evaluation. This research uses descriptive research method with a qualitative approach which is obtained based on the reasoning ability of researchers in connecting facts, data, and information recorded during the study. The research was conducted in Muara Laung, Laung Tuhup District, Murung Raya Regency, with members of PPS, PPK, and Beginner Voters. The data analysis used was data reduction, data presentation and conclusion drawing Based on the results of the research, related to the Perception of Beginner Voters in the Election of Gurnur and Deputy Governor of Central Kalimantan Province in 2020 in Muara Laung, Laung Tuhup District, Murung Raya Regency. which aims to determine the Perception of Beginner Voters in the Election for the Governor and Deputy Governor. Through acceptance and evaluation. Criminalization is a way for people to receive information and evaluation is a way for people to assess and filter information related to the election of governors and deputy governors. The supporting factor for perception is social media, while the inhibiting factor for perception is the lack of communication.

A. PENDAHULUAN

Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah berdampak pada pergeseran aktivitas kewenangan dan penyelenggaraan pemerintahan maupun politik pada tatanan regional. Pada pembaharuan nomenklatur ini, pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah daerah juga melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan oleh pemerintah pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dengan berdasar atas asas tugas pembantuan. Terkait dengan kewenangan pemerintahan, pemerintahan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada gubernur dan bupati/wali kota, dibiayai oleh APBN.

Salah satu dampak tidak langsung yang paling dirasakan ialah terlihatnya peran warga negara yang saat ini memiliki hak untuk bebas memilih siapa yang ingin ditunjuk sebagai pemimpin di daerahnya. Pelaksanaan pilkada ini membuktikan bahwa Indonesia merupakan sebuah negara demokrasi.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan sarana mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka penyelenggaraan suatu negara demokrasi, khususnya pada tatanan regional. Pilkada tidak hanya bertujuan untuk memilih pemimpin saja, melainkan menjadi sarana untuk mewujudkan kehidupan demokrasi yang baik untuk Indonesia yang dijiwai semangat Pancasila dan undang-undang 1945, artinya bahwa pilkada yang dilaksanakan harus langsung, bebas, jujur, rahasia dan adil yang mencerminkan ketaatan terhadap ideologi dan dasar negara Indonesia.

Pilkada memiliki andil yang cukup besar sebagai bentuk inovasi pada lingkup demokrasi di Indonesia, karena keberhasilan suatu negara demokrasi dapat dilihat dari proses pelaksanaan pemilihan umumnya, baik pada tatanan nasional maupun daerah. Pilkada menjadi indikator keberhasilan suatu sistem pemerintahan demokrasi dalam suatu negara, karena pemilu merupakan suatu proses langsung semua warga negara ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan penentuan seorang pemimpin.

Mengacu pada hal tersebut pemerintah berusaha keras untuk mensukseskan proses pilkada serentak, karena dalam proses pemilihan sebelumnya seringkali ditemui masalah mulai dari proses kampanye, pengambilan suara, sampai dengan penetapan pemenang dari pilkada yang dilaksanakan. Pilkada serentak menjadi tantangan bagi setiap elemen didalam negara ini, salah satu elemen itu adalah pemilih (warga negara) yang memiliki hak suara untuk menentukan pemenang dan masa depan setiap daerahnya dalam 5 tahun ke depan. Didalam jutaan pemilih di negara ini terdapat orang-orang yang pertama kalinya baru melaksanakan proses pemilihan kepala daerah, yang disebut dengan pemilih pemula. Pemilih pemula adalah mereka yang memiliki umur 17 tahun atau baru pertama kali melakukan pemilihan pada umumnya merupakan pelajar SMA.

Pemilih pemula diharapkan dapat turut berpartisipasi dalam proses pilkada tersebut dan sepenuhnya menyadari pentingnya partisipasi mereka dalam proses pengambilan suara untuk menentukan masa depan daerahnya. Namun pada kenyataannya masih banyak pemilih pemula belum mengerti akan pentingnya partisipasi mereka dalam pilkada serentak. Hal ini dikarenakan para pemilih pemula kurang merespon berita tentang perkembangan politik dan pemerintahan di negara Indonesia. Rendahnya respon tersebut dikarenakan pendidikan politik yang mereka terima kurang dan belum ada lembaga terkait yang melakukan sosialisasi mengenai dunia politik tanpa ada pihak yang menopang atau ada pihak-pihak tertentu yang mengambil keuntungan dari pemilih pemula yang masih kurang pengetahuannya tentang politik dan pilkada serentak sehingga mereka menjadi sasaran empuk untuk dipengaruhi, selama ini sosialisasi politik selalu ditopang oleh partai politik yang memiliki maksud dan tujuan untuk memperoleh suara yang besar bukan pihak yang memberikan sosialisasi politik secara terbuka dan gamblang sehingga dapat membuka pikiran pemilih pemuda dan meningkatkan kesadaran politik serta partisipasi politik mereka. Kecemasan terkait dengan kondisi pemilih pemula tersebut juga terjadi di Kelurahan Muara Laung Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya menjelang Pemilihan Gubernur (Pilgub) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 ini.

Sebagai salah satu langkah identifikasi awal, peneliti melaksanakan aktivitas wawancara ketua PPK Kelurahan Muara Laung dan memperoleh data bahwa jumlah pemilih pemula di daerah Kelurahan Muara Laung berjumlah 36 orang yang

terdiri dari 16 orang pemilih laki-laki dan 20 orang pemilih perempuan. Jumlah ini juga diprediksi akan terus mengalami peningkatan mengingat pesatnya laju pertumbuhan penduduk di Kelurahan Muara Laung.

Para pemilih pemula haruslah memahami setiap proses pilkada serentak yang dilakukan Indonesia untuk pertama kalinya, karena mereka merupakan para pemuda harapan bangsa maka semua pihak harus memberikan pendidikan politik yang baik terhadap para pemilih pemula salah satu caranya dengan mensukseskan proses pilkada serentak untuk memberi mereka pelajaran yang baik mengenai proses demokrasi yang dilaksanakan negara ini dan memberi keyakinan pada mereka bahwa negara ini mampu melaksanakan proses pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan hampir diseluruh wilayah negara karena mereka sudah terlalu banyak mendengar berbagai hal buruk dalam dunia politik terutama dalam proses pemilihan sebelumnya dengan ditemuinya banyak pelanggaran dan kecurangan yang terjadi disetiap proses pilkada dari awal sampai akhir.

Hal inilah yang disinyalir menjadi penyebab rendahnya tingkat kepercayaan para pemilih pemula terhadap proses pemilu dan mengakibatkan mereka kurang antusias dalam setiap pilkada atau pemilu yang dilaksanakan. Dibutuhkan peran dari berbagai pihak untuk mengembalikan kepercayaan tersebut agar mereka mau dan mampu untuk ikut serta dalam proses pilkada serentak dan mampu menilai bagaimana proses berjalannya pilkada serentak.

Pemilih pemula lebih sering mendapatkan informasi dari media massa yang masih meragukan kebenarannya karena banyak media massa yang tidak independen, seharusnya pemilih pemula mendapatkan informasi yang lebih akurat dari pihak yang berkompeten yaitu pemerintah, dengan pemerintah turun langsung untuk ikut memberikan pendidikan politik yang baik kepada pemilih pemula melalui *workshop* atau seminar dan memberikan informasi yang benar mengenai pilkada serentak dan dunia politik Indonesia sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pemilih pemula dalam hal ini yaitu kepercayaan terhadap proses pilkada serentak tahun 2020. Lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki peran dalam memperkenalkan kegiatan pilkada serentak mulai dari tujuan dilaksanakan pilkada serentak, proses pelaksanaan pilkada serentak sampai dengan pelanggaran yang mungkin terjadi didalamnya sehingga pemilih pemula juga bisa ikut membantu mengantisipasi kemungkinan terjadinya sebuah pelanggaran

terhadap pelaksanaan pilkada serentak, hal ini dapat dilaksanakan dengan membuat *workshop* atau seminar, akan tetapi proses sosialisasi politik ini sangat jarang dilakukan oleh pihak KPU terhadap para pemilih pemula padahal proses sosialisasi pilkada serentak sangat dibutuhkan untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya sebuah pesta demokrasi untuk rakyat. Para pemilih pemula sangat membutuhkan sosialisasi dari pihak yang berkompeten terutama KPU agar tidak ada pencitraan dari pihak tertentu saat melaksanakan sosialisasi untuk mendapatkan suara dalam pilkada tersebut, mengingat potensi dari pemilih pemula yang cukup besar.

Hasil wawancara lanjutan dengan pihak KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara), diperoleh data bahwa sikap pemilih pemula yang masih belum merespon dengan baik terhadap proses pemilihan umum berdasarkan data tahun lalu bahwa masih banyak pemilih pemula yang tidak menggunakan hak pilihnya (Sumber: Koordinator KPPS 003 Kelurahan Muara Laung). Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi terhadap pemilih pemula mengenai pilkada yang menyebabkan kesadaran dan partisipasi politik yang kurang dari para pemilih pemula masih kurang terutama terhadap pilkada serentak, padahal pilkada serentak merupakan pilkada yang baru pertama kali dilaksanakan oleh Indonesia, tapi karena proses sosialisasi yang kurang sehingga menyebabkan rendahnya partisipasi pemilih pemula. Hal ini terbukti dengan tidak pernah diadakan sosialisasi mengenai pilkada serentak dari pihak KPPS Kelurahan Muara Laung sehingga mengakibatkan rendahnya pengetahuan politik pemilih pemula Kelurahan Muara Laung.

Pemerintah juga telah menyediakan lembaga formal seperti sekolah untuk menumbuhkan kesadaran politik para pemilih pemula yang terdapat dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan yang disesuaikan dengan jenjang atau tingkat pendidikannya. Namun dalam proses pembelajaran yang dilakukan di kelas terkadang guru hanya memberikan pengertian saja tanpa menggunakan pendekatan tertentu yang dapat menumbuhkan kesadaran politik pemilih pemula.

Selain pendidikan formal di sekolah, orang tua juga memiliki peran penting karena orang tua merupakan sosok yang memiliki kedekatan emosional dengan anaknya yang menjadi pemilih pemula. Orang tua seharusnya membantu anak untuk memberikan informasi yang tepat mengenai pilkada serentak dan para calon

yang akan mereka pilih, karena mereka masih belum bisa menyaring informasi dengan tepat. Disini peran orang tua untuk membimbing anaknya agar dapat mengerti pentingnya pilkada serentak bukan memaksakan kehendak orang tua untuk memilih salah satu calon tertentu tetapi orang tua harus memberikan masukan agar anak dapat menentukan pilihan dari apa yang diyakininya sesuai dengan hati nurani sehingga para pemilih pemula dapat menyalurkan aspirasinya dengan tepat tanpa ada pihak yang memaksa atau mempengaruhi. Apabila pemilih pemula memiliki pengetahuan politik yang luas dan partisipasi politik yang tinggi mereka mampu untuk menilai proses berjalannya sebuah pesta demokrasi yang dalam hal ini adalah pilkada serentak, mereka juga mampu untuk memberikan saran mengenai proses pilkada serentak agar lebih baik lagi.

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan berkaitan dengan pandangan pemilih pemula dalam ajang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah menjadi suatu hal yang penting mengingat menyangkut peran generasi muda sebagai penerus bangsa, dalam hal ini ialah bidang politik

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang mengelola dan menggambarkan data serta informasi berdasarkan fakta-fakta yang tampak untuk kemudian dianalisis lebih lanjut. Metode ini tidak terbatas sampai pada pengumpulan data, tetapi meliputi juga analisis. Penyampaian data dan informasi digambarkan dalam bentuk tampilan kalimat yang lebih bermakna dan mudah dipahami.

Menurut Nawawi (2003), mendefinisikan penelitian deskriptif sebagai berikut:

Penelitian deskriptif adalah sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek/ objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya. Penelitian deskriptif melakukan analisa hanya pada sampai taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis, sehingga dapat dipahami dan

disimpulkan. Sedangkan Menurut Sugiyono (2012:2), mengemukakan penelitian kualitatif bahwa :

Bersifat penemuan, berarti data yang diperoleh dari penelitian itu adalah data yang betul-betul baru yang sebelumnya belum pernah diketahui.

1. Bersifat pembuktian, berarti data yang diperoleh itu digunakan untuk membuktikan adanya keragu-raguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu.
2. Bersifat pengembangan, berarti memperdalam dan memperluas pengetahuan yang telah ada.

Penggunaan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif pada penelitian ini diperlukan untuk menggambarkan fenomena mengenai keseluruhan proses dari permasalahan yang diteliti. Alasan peneliti dalam menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif ini adalah untuk mengetahui bagaimana Persepsi Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 dan apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam Persepsi Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 di Kelurahan Muara Laung Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Persepsi atau dalam bahasa Inggris *perception* berasal dari bahasa Latin *perceptio*, dari *percipere* yang artinya menerima atau mengambil (Sobur, 2003: 445). Menurut istilah, para ahli mengemukakan pendapat yang berbeda-beda mengenai persepsi. Leavitt dalam Sobur (2003: 445) mendefinisikan persepsi dalam arti sempit ialah penglihatan, bagaimana cara seseorang melihat sesuatu, sedangkan dalam arti luas ialah pandangan atau pengertian, yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu. Menurut Desiderato dalam Rahmat (2007: 51), persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Jadi persepsi adalah memberikan makna stimuli inderawi. Yusuf (1991:108) menyebut persepsi sebagai pemaknaan hasil pengamatan. Pareek dalam Sobur (2003: 446) memberikan definisi lebih luas terhadap persepsi, yaitu

proses menerima, menyeleksi, mengorganisasikan, mengartikan, menguji, dan memberikan reaksi kepada rangsangan panca indra atau data.

Menurut Walgito (2010: 99), persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh proses penginderaan, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau juga disebut proses sensoris. Namun proses itu tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan *dan* proses selanjutnya merupakan proses persepsi. Oleh karenanya proses persepsi tidak bisa lepas dari proses penginderaan, dan proses penginderaan merupakan proses pendahulu dari proses persepsi. Proses penginderaan akan berlangsung setiap saat, pada waktu individu menerima stimulus melalui alat indera, yaitu melalui mata sebagai alat penglihatan, telinga sebagai alat pendengar, hidung sebagai alat pembauan, lidah sebagai alat pengecap, dan kulit pada telapak tangan sebagai alat perabaan, kesemuanya itu merupakan alat indera yang digunakan untuk menerima stimulus dari luar individu. Stimulus yang di indera itu kemudian diorganisasikan dan diinterpretasikan sehingga individu menyadari dan mengerti tentang apa yang di indera itu, dan proses ini disebut persepsi.

Dari berbagai pengertian persepsi di atas, dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah cara individu dalam memandang, mengartikan, memaknai, menyimpulkan dan memberikan reaksi kepada suatu objek yang diperoleh melalui proses penginderaan, pengorganisasian, dan penginterpretasian objek.

2.1.1 Proses Terjadinya Persepsi

Menurut Walgito (2010: 102), proses terjadinya persepsi diawali dari suatu objek yang menimbulkan stimulus, kemudian stimulus tersebut mengenai alat indra atau reseptor. Proses ini dinamakan proses kealaman atau proses fisik. Setelah melewati proses fisik, stimulus yang diterima alat indera tersebut diteruskan oleh syaraf sensoris ke otak. Proses ini dinamakan proses fisiologis. Kemudian terjadilah proses di otak sebagai pusat kesadaran sehingga individu menyadari apa yang dilihat, apa yang didengar, atau apa yang diraba. Proses yang terjadi di otak ini disebut sebagai proses psikologis. Proses ini merupakan proses terakhir dari persepsi dan merupakan persepsi sebenarnya. Respon sebagai akibat dari persepsi dapat diambil oleh individu dalam berbagai macam bentuk.

Sementara itu menurut Sobur (2003: 447), dalam proses persepsi terdapat tiga komponen utama, yaitu:

1. Seleksi adalah proses penyaringan oleh indra terhadap rangsangan dari luar, intensitas dan jenisnya dapat banyak atau sedikit.
2. Interpretasi, yaitu proses mengorganisasikan informasi sehingga mempunyai arti bagi seseorang. Interpretasi dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pengalaman masa lalu, sistem nilai yang dianut, motivasi, kepribadian, dan kecerdasan. Interpretasi juga bergantung pada kemampuan seseorang untuk mengadakan pengkategorian informasi yang diterimanya, yaitu proses mereduksi informasi yang kompleks menjadi sederhana.
3. Interpretasi dan persepsi kemudian diterjemahkan dalam tingkah laku sebagai reaksi. Jadi proses persepsi adalah melakukan seleksi, interpretasi, dan pembulatan terhadap informasi yang sampai.

Dua pendapat di atas pada dasarnya sama, hanya saja keduanya menggunakan istilah yang berbeda. Selain itu, Walgito juga menjelaskan secara lebih rinci. Perbedaannya dari dua pendapat di atas terletak pada respon/reaksi yang ditimbulkan. Menurut Walgito, proses persepsi berakhir pada proses psikologis yang merupakan interpretasi dari objek yang diterima. Sementara itu Sobur memasukkan respon sebagai bagian dari proses persepsi. Respon menurut Harvey dan Smith dalam Ahmadi (1999:164) adalah bentuk kesiapan dalam menentukan sikap, baik dalam bentuk positif atau negatif terhadap suatu objek atau situasi. Menurut Ahmadi (1999: 164) respon positif adalah bentuk respon, tindakan, atau sikap yang menunjukkan atau memperlihatkan, menerima, mengakui, menyetujui, serta melaksanakan norma-norma yang berlaku dimana individu itu berada. Respon negatif adalah bentuk respon, tindakan, atau sikap yang menunjukkan atau memperlihatkan penolakan atau tidak menyetujui terhadap norma-norma yang berlaku dimana individu itu berada. Menurut Azwar (1988: 15), respon seseorang dapat dalam bentuk baik atau buruk, positif atau negatif. Apabila respon positif, maka individu yang bersangkutan cenderung menyukai atau mendekati objek, sedangkan respon negatif cenderung untuk menjauhi objek tersebut.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa proses persepsi terdiri dari proses fisik/seleksi, proses fisiologis, proses psikologis/interpretasi, dan diakhiri dengan reaksi/respon yang dapat bersifat positif maupun negatif.

Indikator-indikator Persepsi

Menurut Robbin (2015) indikator-indikator persepsi ada dua macam, yaitu:

1. Penerimaan merupakan indikator terjadinya persepsi dalam tahap fisiologis, yaitu berfungsinya indera untuk menangkap rangsang dari luar.
2. Evaluasi adalah Rangsang-rangsang dari luar yang telah ditangkap indera, kemudian dievaluasi oleh individu. Evaluasi ini sangat subjektif. Individu yang satu menilai suatu rangsang sebagai sesuatu yang sulit dan membosankan, tetapi individu yang lain menilai rangsang yang sama tersebut sebagai sesuatu yang bagus dan menyenangkan.

2.2 Pemilih Pemula

Undang-undang Pilpres 2008 dalam ketentuan umum menyebutkan bahwa pemilih pemula adalah warga negara Indonesia yang genap berumur 17 tahun atau lebih atau sudah pernah kawin. Menurut lembaga-lembaga *survey international* seperti Pew Research Center dan Gallup, pemilih pemula antara berusia 17 hingga 29 tahun, sedangkan yang dimaksud dengan pemilih pemula muda adalah mereka yang telah berusia 17-21 tahun, telah memiliki hak suara dan tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT) serta pertama kali mengikuti pemilihan umum, baik pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden. Pemilih pemula menjadi salah satu target untuk dipengaruhi karena dianggap belum memiliki pengalaman *voting* pada pemilu sebelumnya, jadi masih berada pada sikap dan pilihan politik yang belum jelas. Menurut pasal 19 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, hak memilih warga negara Indonesia dalam hal ini pemilih pemula diatur sebagai berikut:

1. Warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berusia 17 tahun atau lebih atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih.
2. Warga negara Indonesia sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di daftar oleh penyelenggara pemilu dalam daftar politik.

Pemilih pemula merupakan target yang selalu di incar oleh partai politik karena sikap politik yang dimiliki masih belum jelas. Sikap politik yang dimiliki oleh pemilih pemula dapat diartikan sebagai suatu kesiapan bertindak, berpersepsi untuk merespon bagaimana pemilih pemula bertindak dalam pemilihan umum. Sikap politik dapat diungkapkan dalam berbagai bentuk. Pemilih pemula yang memiliki sikap politik yang masih labil cenderung mengikuti pilihan ayahnya karena pilihan tersebut bersesuaian dengan pilihan keluarganya. Pentingnya sosialisasi dalam

pengembangan budaya politik bagi pemilih pemula dapat ditandai dengan 3 hal diantaranya, rasionalisasi politik, diferensiasi struktur, dan perluasan peran masyarakat dalam politik.

Pemilih pemula yang baru memasuki usia hak pilih juga belum memiliki jangkauan politik yang luas untuk menentukan kemana mereka harus memilih, sehingga terkadang apa yang mereka pilih tidak sesuai dengan yang diharapkan. Alasan ini yang menyebabkan pemilih pemula sangat rawan untuk dipengaruhi dan didekati dengan pendekatan materi politik dan kepentingan partai politik. Ketidaktahuan dalam soal politik praktis, terlebih dengan pilihan-pilihan dalam pemilu atau pilkada, membuat pemilih membuat pemilih pemula sering tidak berpikir rasional dan lebih memikirkan kepentingan jangka pendek.

Pada negara-negara maju dalam usia pemilih pemula disebut sebagai masa yang sudah matang secara psikologis dan pada kenyataannya di negara-negara berkembang seperti Indonesia masih sangat banyak remaja bahkan orang dewasa yang belum mencapai kematangan psikologis. Sehingga emosinya masih kurang stabil dan masih mudah terpengaruh dan goyah pendiriannya, karena bagi partai politik tentu harus memberikan peranan penyadaran terhadap para pemilih pemula untuk berpartisipasi dalam pemilu.

2.2.1 Karakteristik Pemilih Pemula

Pemilih pemula memiliki karakter yang berbeda dengan pemilih yang sudah terlibat dalam pemilihan sebelumnya yaitu:

1. Belum pernah memilih atau melakukan penentuan suara di dalam TPS.
2. Belum memiliki pengalaman memilih.
3. Memiliki antusias yang tinggi.
4. Kurang rasional
5. Biasanya adalah pemilih muda yang masih penuh gejolak dan semangat, dan apabila tidak dikendalikan akan memiliki efek terhadap konflik-konflik sosial didalam pemilu.
6. Menjadi sasaran peserta pemilu karena jumlahnya yang cukup besar.
7. Memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Pemilih pemula dengan karakteristik yang berbeda dengan pemilih lainnya membutuhkan perhatian yang lebih serius dari pemerintah untuk menciptakan dan membentuk pemilih pemula

yang memiliki kematangan secara psikologis dalam proses pemilihan untuk menentukan dan mempertanggung jawabkan setiap pilihannya.

2.3 Pemilihan Umum (Pemilu)

2.3.1 Pengertian Pemilu

Menurut Tricahyo (2009:6), pemilu merupakan instrumen mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang sah serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat. Partisipasi Politik ini merupakan sarana seleksi bagi rakyat untuk mendapatkan jabatan-jabatan penting dalam pemerintahan (Epriza, 2012:348).

Menurut Sitepu, (2012:178) bahwa pemilihan umum dapat diartikan sebagai satu kumpulan metode atau cara warga negara atau masyarakat memilih para wakil mereka. Proses demokrasi di Indonesia berdasarkan kedaulatan rakyat. Ini sejalan dengan yang dimuat dalam pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Makna yang terkandung menginsyaratkan bahwa pelaksanaan sistem pemerintahan berdasarkan pada kedaulatan rakyat untuk memilih dan menentukan pemimpin yang akan mewakili rakyat mengawasi jalannya pemerintahan.

Menurut Rahman (2007:147) tentang pemilihan umum bahwa Pemilihan umum disebut juga *political market* (Indria Samego). Artinya bahwa pemilihan umum adalah pasar politik tempat individu/ masyarakat berinteraksi untuk melakukan kontrak sosial (perjanjian masyarakat) antara peserta pemilihan umum (partai politik) dengan pemilih (rakyat) yang memiliki hak pilih setelah terlebih dahulu melakukan serangkaian aktivitas politik yang meliputi kampanye, propaganda, iklan politik, melalui media massa cetak, audio (radio) maupun audio visual (televisi) serta media lainnya seperti spanduk, pamflet, selebaran bahkan komunikasi antarpribadi yang berbentuk *face to face* (tatap muka) atau lobby yang berisi janji politik lainnya guna meyakinkan pemilih sehingga pada pencoblosan dapat menentukan pilihannya terhadap salah satu partai politik yang menjadi peserta pemilihan umum untuk mewakilinya dalam badan legislatif.

Pemilihan umum adalah sarana kedaulatan rakyat yang diselenggarakan berdasarkan asas langsung, umum bebas, rahasia, jujur, adil dalm Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik

Indonesia Tahun 1945. Sebagai sarana partisipasi politik rakyat pada hakikatnya pemilu merupakan wujud pengakuan dan perwujudan hak politik rakyat yang dilaksanakan secara langsung untuk memberikan legitimasi bagi pemerintah maupun wakil rakyat yang terpilih. Pemilu merupakan salah satu penerapan asas demokrasi yang menginginkan adanya keterlibatan warga negara dalam proses politik sebagaimana prinsip demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Surbakti dalam Epriza (2012:355) menjelaskan bahwa prinsip-prinsip pelaksanaan pemilu yang demokratis terdiri dari 4 bagian, yaitu tersedianya kesempatan bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi, memungkinkan setiap pemilih dapat menentukan pilihannya tanpa adanya intimidasi, mampu menyediakan mekanisme di mana partai-partai berkompetisi secara sehat dan *fair* serta yang terakhir adalah mampu mengadakan pemilu sebagai sarana untuk mengadakan suatu perubahan. Pemilu yang berkualitas adalah pemilu yang dilaksanakan secara kompetitif, partisipatif, jujur, adil, dan bertanggung jawab sehingga mampu menghasilkan pemimpin yang memiliki kompetensi yang baik serta wakil rakyat yang mampu mengemban amanat rakyat yang optimal.

2.3.2 Tujuan Pemilihan Umum

Pemilu merupakan dasar pelaksanaan demokrasi di Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Menurut Rahman (2007:148) tujuan pemilu adalah memilih wakil rakyat, wakil daerah, membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan legitimasi dari rakyat. Sehingga pemilu merupakan tempat aspirasi masyarakat untuk memilih pemimpin mereka untuk 5 tahun mendatang.

2.3.3 Fungsi Pemilihan Umum

Adapun fungsi Pemilu seperti dikutip Syamsudin Haris dalam Merphin Panjaitan (2013), adalah :

1. Sebagai Sarana Legitimasi Politik

Fungsi ini menjadi kebutuhan pemerintah. Melalui Pemilu, keabsahan pemerintah yang sedang berkuasa ditegakkan, begitu pula kebijakan dan program yang dihasilkannya.

2. Fungsi Perwakilan Politik

Fungsi ini terutama menjadi kebutuhan rakyat, sebagai mekanisme demokratis bagi rakyat untuk menentukan wakil-wakil yang dapat

dipercaya untuk duduk dalam pemerintahan maupun dalam lembaga legislatif. Tidak ada demokrasi tanpa representasi.

3. Sebagai Mekanisme Sirkulasi Elite Politik

Fungsi ini didasarkan pada asumsi bahwa elite politik berasal dari rakyat dan bertugas mewakili rakyat. Untuk mencapai posisi elite politik bisa ditempuh dengan persaingan politik yang adil, obyektif, terbuka, dan bermartabat.

4. Sebagai Sarana Pendidikan Politik Rakyat

Pemilu merupakan salah satu bentuk pendidikan politik bagi rakyat yang bersifat langsung, terbuka dan massal, yang diharapkan bisa mencerdaskan masyarakat demokrasi.

2.3.4 Sistem Pemilu

Bentuk-bentuk komunikasi politik yang diperlukan dalam kampanye politik pada pemilu sangat tergantung pada sistem pemilu. Hal ini juga akan mempengaruhi partisipasi politik masyarakat. Menurut Rahman (2007:150) bahwa secara umum, sistem pemilihan umum dapat diklasifikasikan dalam dua sistem, yaitu sistem distrik dan proporsional.

Pengertian sistem distrik dan sistem proporsional menurut Epriza (2012:365), yaitu pada sistem pemilihan distrik merupakan suatu sistem pemilu di mana wilayah suatu negara yang menyelenggarakan suatu pemilihan untuk memilih wakil di parlemen, dibagi atas distrik-distrik pemilihan yang jumlahnya sama dengan kursi yang tersedia di parlemen (kursi yang diperebutkan dalam pemilu tersebut), dan tiap distrik memilih hanya satu wakil untuk duduk di parlemen dari sekian calon untuk distrik tersebut. Sedangkan sistem pemilihan proporsional adalah sistem pemilu dimana kursi yang tersedia di parlemen pusat untuk diperebutkan dalam suatu pemilu, dibagikan kepada partai-partai atau golongan-golongan politik yang turut dalam pemilihan tersebut sesuai dengan imbang suara yang diperolehnya dalam pemilihan yang bersangkutan. Kedua sistem pemilihan ini termasuk ke dalam sistem pemilihan mekanis. Dalam sistem mekanis menurut Wolhoff (Epriza, 2012: 365) dinyatakan bahwa rakyat dipandang sebagai masaa individu-individu yang sama. Individu-individu inilah sebagai pengendali hak pilih aktif dalam masing-masing mengeluarkan satu suara dalam tiap pemilihan untuk satu lembaga perwakilan.

Sistem distrik memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang dimiliki sistem distrik karena sistem ini merupakan sistem yang sederhana dan murah untuk diselenggarakan, serta suara partai dapat lebih mudah mencapai kedudukan mayoritas dalam parlemen sehingga tidak perlu berkoalisi. Selain itu karena kecilnya daerah pemilihan maka kandidat yang berkompetisi dapat dikenal dengan baik oleh komunitasnya. Sebaliknya kelemahan yang dimiliki antara lain suara kandidat yang kalah tidak diperhitungkan lagi sehingga suaranya dianggap hilang. Kelemahan lain karena dipandang kurang representatif dalam arti bahwa calon yang kalah dalam suatu sistem distrik kehilangan suara yang mendukungnya (Arifin, 2011:221).

Selanjutnya pada sistem pemilihan proporsional, sistem ini memiliki kelebihan dianggap representatif karena jumlah kursi partai dalam parlemen sesuai dengan jumlah suara yang diperoleh dalam pemilihan umum. Sistem ini dipandang lebih demokratis karena tidak ada suara yang hilang (Arifin, 2011:221). Namun kelemahan dari sistem ini adalah dari sudut organisasi penyelenggara pemilu dan biaya sistem ini agak besar (Efriza, 2012:397).

2.4 Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

2.4.1 Pengertian Pilkada

Pemilihan Kepala Daerah atau biasa disebut dengan Pilkada merupakan salah satu kegiatan politik yang merupakan implementasi hak kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpin untuk masa 5 (lima) tahun mendatang. Melalui Pilkada terjadi pergantian pemegang kekuasaan secara teratur, Pilkada juga merupakan terobosan baru dalam sistem politik Indonesia, khususnya untuk level pemerintahan lokal. Menurut Zuhro, dkk (2009:48) mengatakan bahwa Pilkada merupakan momentum untuk melakukan suksesi kepemimpinan lokal sebagai wujud implementasi demokrasi yang partisipatif.

Menurut Yusdianto, (2010:44) Pilkada merupakan instrumen yang sangat penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan prinsip demokrasi di daerah, karena disinilah wujud bahwa rakyat sebagai pemegang kedaulatan menentukan kebijakan kenegaraan. Mengandung arti bahwa kekuasaan tertinggi untuk mengatur pemerintahan negara ada pada rakyat. Melalui Pilkada, rakyat dapat memilih siapa yang menjadi pemimpin dan wakilnya dalam proses penyaluran aspirasi, yang selanjutnya menentukan arah masa depan sebuah negara.

2.4.2 Landasan Hukum Pilkada

Adapun aturan mengenai penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia terdapat pada :

Pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (4) menyatakan bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintahan Daerah Provinsi, kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.”

Kedua, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Pasal 3

- (1) Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 5

- (1) Pemilihan diselenggarakan melalui 2 (dua) tahapan yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perencanaan program dan anggaran;
 - b. Penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
 - c. Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan;
 - d. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;
 - e. Pembentukan Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS;
 - f. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan;
 - g. Penyerahan daftar penduduk potensial Pemilih; dan
 - h. Pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih.
- (3) Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Dihapus
 - b. Dihapus
 - c. Pengumuman pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon

- Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil, Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
- d. Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil, Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
 - e. Penelitian persyaratan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil, Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
 - f. Penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil, Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
 - g. Pelaksanaan Kampanye;
 - h. Pelaksanaan pemungutan suara;
 - i. Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - j. Penetapan calon terpilih;
 - k. Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan; dan
 - l. Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

Ketiga, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang pada Pasal 201A ayat (2) “Pemungutan suara serentak yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada Bulan Desember 2020”.

Dengan berdasarkan hasil dari penelitian diatas dengan ini saya akan melakukan penguraian pembahasan deskripsi sesuai kemampuan pribadi selaku peneliti dalam menjelaskan bagaimana menganalisis persepsi pemilih pemula dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 di Kelurahan Muara Laung.

4.3.1 Indikator penerimaan

Penerimaan merupakan proses berfungsinya indra untuk menangkap suatu rangsang dari luar, adapun penerimaan ini memiliki tujuan untuk memperoleh informasi sehingga informasi yang diterima dapat dijadikan sebagai langkah awal untuk mempersepsikan atau menafsirkan informasi yang sudah di dapatkan, Menurut yang di sampaikan oleh Robbin (2015) penerimaan merupakan indikator terjadinya Presepsi dalam tahap Fisiologis, yaitu berfungsinya indra untuk menangkap rangsang dari luar.

Berdasarkan hasil penelitian pemilih pemula di kelurahan Muara Laung sudah baik dalam menerima informasi dan sudah paham tentang informasi yang sudah di dapatkan ,informasi yang diterima oleh para pemilih pemula dalam pemilihan Gubernur ini didapatkan dari media sosial/media cetak seperti nama pasangan calon yang di lihat para pemilih pemula dari spanduk atau baleho yang dipasang oleh pemerintah di pinggir jalan, tanggal pemilihan yang diterima masyarakat pemilih pemula melalui media seperti Whatsap, Instagram dan Facebook, serta lokasi TPS tempat pemilihan yang di dapatkan oleh pemilih pemula dari selebaran yang ditempel pemerintah di mading Kelurahan dan pos-pos setiap RT, dalam menyikapi informasi tersebut para pemilih pemula sudah baik dalam memahami tentang informasi yang di dapatkan

Berdasarkan apa yang disampaikan di atas saya sebagai Peneliti menyimpulkan bahwa penerimaan Informasi yg diterima oleh Pemilih Pemula sudah sejalan dengan indikator penerimaan yang di sampaikan oleh Robbin (2015) penerimaan merupakan indikator terjadinya Presepsi rangsang dari dalam tahap Fisiologis, yaitu berfungsinya indra untuk menangkap luar.

4.3.2 Indikator Evaluasi

Evaluasi merupakan kegiatan untuk menilai sesuatu secara terencana, sistematis, dan terarah berdasarkan tujuan yang jelas, adapun tujuan dari evaluasi

tersebut untuk melihat dan mengetahui proses terjadinya dalam proses pembelajaran yang mana dari Evaluasi inilah diketahui yang mana yang baik dan mana yang tidak baik serta apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020. Menurut yang di sampaikan oleh Robbin (2015) Evaluasi merupakan Ransangan-ransangan dari luar yang telah di tangkap Indra, kemudian di Evaluasi oleh Individu. Evaluasi ini sangat Subjektif. Individu yang satu dengan menilai suatu Ransangan sebagai sesuatu yang sulit dan membosankan, tetapi Individu yang lain menilai Ransangan yang sama tersebut sebagai sesuatu yang bagus dan menyenangkan.

Dari hasil penelitaian yang dilakukan oleh peneliti bahwa Dilihat dari proses bagaimana pemilih pemula mengevaluasi informasi yang diterima terlihat sudah cukup baik dimana pemilih pemula tidak hanya menerima informasi dengan begitu saja, mereka juga memahami dan menilai informasi yang masuk seperti informasi pasangan calon, tanggal pemilihan, serta informasi tempat pencoblosan dan juga para pemilih pemula sudah memahami dengan baik mana informasi yang benar dan mana informasi yang tidak benar terkait informasi pemilihan gubernur tahun 2020 yang diterima melalui media sosial dan media cetak

Berdasarkan apa yang disampaikan di atas saya sebagai Peneliti menyimpulkan bahwa evaluasi mengenai Informasi yg diterima oleh Pemilih Pemula sudah sejalan dengan indikator evaluasi yang di sampaikan oleh Robbin (2015) dilihat dari bagaimana pemilih pemula menerima informasi yang diterima kemudian informasi tersebut dinilai dan dipahami mana informasi yang baik dan mana yang tidak baik dalam pemilihan gubernur tahun 2020 ini

4.4 Faktor pendukung dan penghambat dalam persepsi pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi kalimantan tengah tahun 2020

Dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi kalimantan tengah tahun 2020 di kelurahan muara laung tentang persepsi pemilih pemula ini memucukan faktor-faktor yang mendukung dan yang menghambat persepsi bagi pemilih pemula dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi kalimantan tengah tahun 2020 ini

4.1.1 Media sosial

Media sosial merupakan faktor pendukung dalam persepsi pemilihan gubernur yang dimana media sosial ini adalah sebuah media daring yang digunakan untuk menyampaikan informasi secara praktis dan cepat dengan adanya media sosial ini masyarakat atau khususnya para pemilih pemula dengan mudah untuk mendapatkan informasi yang ada mengenai pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020, seperti informasi tentang nama pasangan calon, tanggal terlaksana pemilihan dan lokasi TPS masyarakat atau pemilih pemula untuk melakukan pencobolakan pada hari tanggal terlaksana pemilihan gubernur yang di terima melalui media sosial seperti Whatsapp, Facebook, Instagram dan media sosial lainnya mengenai pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020.

4.4.2 Komunikasi

Komunikasi merupakan suatu aktivitas penyampaian informasi yang di sampaikan secara langsung mengenai pemilihan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 kurangnya komunikasi dapat menghambat proses persepsi para pemilih pemula dalam pemilihan gubernur, tidak adanya sosialisasi dari Pemerintah kepada Pemilih Pemula mengenai Informasi tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 kepada para pemilih pemula yang ada di Kelurahan Muara Laung sehingga membuat Informasi yang diterima oleh para pemilih pemula

D. KESIMPULAN

Persepsi pemilih pemula di Kelurahan Muara Laung

Persepsi merupakan suatu proses penafsiran dan menginterpretasikan stimulus yang dipengaruhi berbagai pengetahuan, keinginan dan pengalaman yang relevan melalui panca indera kemudian diungkapkan dengan suatu gambaran atau diterjemahkan melalui tingkahlaku dalam menentukan tujuan hidup Melalui panca indera informasi yang didapat. Berdasarkan dari hasil dan pembahasan di atas sebelumnya peneliti menyimpulkan bahwa persepsi pemilih pemula di Kelurahan Muara Laung dari indikator penerimaan yaitu masyarakat pemilih pemula menerima informasi mengenai nama pasangan calon gubernur, tanggal pelaksanaan, dan tempat pemungutan suara yang dituju dan hasil yang didapat bahwa ini sudah baik dan sesuai dengan indikator penerimaan. Sedangkan

dari indikator evaluasi peneliti menemukan bahwa masyarakat pemilih pemula Kelurahan Muara Laung sudah cukup paham akan pemilihan Gubernur dan hasil penelitian juga baik, indikator evaluasi ini juga sejalan dengan teori dari evaluasi.

Faktor pendukung dan penghambat Persepsi pemilih pemula di Kelurahan Muara Laung

Penerimaan informasi mengenai pemilihan Gubernur sudah mudah di dapatka melalui media sosial dan media cetak sedandapkan untuk faktor penghambat pemilih pemula dalam mempersepsikan pemilihan Gubernur yaitu tidak adanya Sosialisasi secara langsung dari Pemerintah kepada Pemilih Pemula mengenai Informasi tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 kepada para pemilih pemula membuat Informasi yang diterima oleh para pemilih pemula menjadi terbatas.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku/ Literatur :

- Arifin, Anwar. 2011. *Komunikasi Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Efriza. 2012. *Political Explore Sebuah Kajian Ilmu Politik*. Jakarta: Alfabeta.
- Ahmadi. 1999. *Psikologi Sosial*. Jakarta: Reneka Cipta.
- Alex Sobur. 2003. *Psikologi Umum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Bimo Walgito. 2010. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi.
- Hadari, Nawawi. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Bisnis yang Kompetitif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Irtanto. 2008. *Dinamika Politik Lokal Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lion, Eddy dan Helmuth Y. Bunu. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Jengala Pustaka Utama.
- Merphin, Panjaitan. 2013. *Pendidikan Politik Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP.
- Mubarok, M. Mufti. 2005. *Suksesi Pilkada Jurus Memenangkan Pilkada Langsung*. Surabaya: Java Pustaka Media Utama.
- Rahman, A. 2007. *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Graha Ilmu.

Sitepu, P. Anthonius, 2012. *Studi Ilmu Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Stephen, Robbins. 2015. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung Alfabeta.

Tricahyo, Ibnu. 2009. *Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal*. Malang: In-Trans Publishing.

Zuhro, R.Siti, dkk. 2009. *Demokrasi Lokal (Perubahan dan Kestinambungan Nilai-nilai Budaya Politik Lokal di Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, dan Bali)*. Yogyakarta: Ombak.

Sumber Peraturan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Indonesia. 2015. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang *Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*. Dalam Lembaran Negara No. 5678 Tahun 2015.

Pemerintah Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*. Dalam Lembaran Negara No. 244 Tahun 2014.

Pemerintah Indonesia. 2020. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang *Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang*. Dalam Lembaran Negara No. 6512 Tahun 2020.